


# ALUR/PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUATAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN IRT (SPP-IRT)

Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT



## Keterangan

1. Pemohon membawa identitas pemohon untuk dapat NIB dan IUMK
2. Daftar Peserta Pelatihan PKP di Seksi Farmamin dan Perbekes DKK Brebes untuk sertifikat pelatihan PKP
3. Pemohon mengajukan permohonan SPP-IRT
  - FtCopy KTP
  - NIB
  - IUMK
  - Sertifikat Pelatihan PKP
  - Denah lokasi
  - Foto 3x4 2 lembar (sesuai kebutuhan)
  - Cara pengolahan
  - Desain label/ kemasan
4. Jika berkas pemohon lengkap, Tim Dinkes Kab. Brebes melakukan visitasi ke lokasi produksi hasil berupa Berita Acara pemeriksaan
5. Jika hasil visitasi memenuhi syarat, Pemohon mendapat Sertifikat PIRT (SPP-IRT)